




2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 44);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Perangkat, Teknologi Informasi dan Akun Media Sosial Pengumuman Penyebarluasan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran tata kelola Komisi Informasi Provinsi Bali;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali pada tanggal 16 Juni 2025  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

TANGGAL : 16 Juni 2025

NOMOR : 104/01/VI/KI.BALI/2025

TENTANG : PENETAPAN PENGGUNAAN PERANGKAT, TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM ELEKTRONIK DAN AKUN MEDIA SOSIAL PENGUMUMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

**NAMA-NAMA PERANGKAT, TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM ELEKTRONIK DAN AKUN MEDIA SOSIAL PENGUMUMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI**

a.	Nomor Telepon	:	082234633901
b.	Email	:	komisiinformasiprovinsibali
c.	Hotline Chat	:	082267269190
d.	Googel Maps	:	<a href="https://www.google.com/maps/place/Jl.+Menuh+No.6,+Dangin+Puri+Kangin,+Kec.+Denpasar+Utara,+Kota+Denpasar,+Bali+80236/@-8.6536789,115.2219508,17z/data=!3m1!4m6!3m5!1s0x2dd240834d2f3f8f:0xb9d4c3848784e8d9!8m2!3d-8.6536842!4d115.2245257!16s%2Fg%2F11q2ncl92j?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4wKXMDSoASAFQAw%3D%3D">https://www.google.com/maps/place/Jl.+Menuh+No.6,+Dangin+Puri+Kangin,+Kec.+Denpasar+Utara,+Kota+Denpasar,+Bali+80236/@-8.6536789,115.2219508,17z/data=!3m1!4m6!3m5!1s0x2dd240834d2f3f8f:0xb9d4c3848784e8d9!8m2!3d-8.6536842!4d115.2245257!16s%2Fg%2F11q2ncl92j?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI1MDYwOS4wKXMDSoASAFQAw%3D%3D</a>
e.	Website	:	<a href="https://ki.baliprov.go.id/">https://ki.baliprov.go.id/</a>
f.	Instagram	:	komisiinformasibali
g.	Facebook	:	KI Bali
h.	Youtube	:	Komisi Informasi Bali
i.	TikTox	:	Komisiinformasibali
j.	Twiter	:	-
k.	Path	:	-
l.	Scan Barcode Janji Tamu	:	<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOcUE5t-b3j7YdSiSVwbcRgZnNzgBwte9-Z5nME8Zygmonvw/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOcUE5t-b3j7YdSiSVwbcRgZnNzgBwte9-Z5nME8Zygmonvw/viewform</a> 
m.	Google Form Penyimpanan Dokumen	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="https://www.balikom.info/videoHUTKIBali2025">https://www.balikom.info/videoHUTKIBali2025</a></li><li>- <a href="https://balikom.info/Laplayanainformasikibali">https://balikom.info/Laplayanainformasikibali</a></li><li>- <a href="https://balikom.info/MonevKIP2025">https://balikom.info/MonevKIP2025</a></li></ul>
n.	Aplikasi e-Monev KIP	:	<a href="https://e-monev.komisiinformasi.go.id/">https://e-monev.komisiinformasi.go.id/</a>




Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



o.	Aplikasi Desa Transparan	:	<a href="https://balikom.info/ApresiasiDesa">https://balikom.info/ApresiasiDesa</a>
p.	Aplikasi Kantor Virtual	:	<a href="https://kanal.baliprov.go.id/publik/home">https://kanal.baliprov.go.id/publik/home</a>
q.	Mars Komisi Informasi Provinsi Bali	:	<p>Komisi Informasi Provinsi Bali Menjadikan Badan Publik Informatif Komisi Informasi Provinsi Bali Mewujudkan Masyarakat Informasi</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik Bersifat Manfaat Bersama Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pedoman Pelayanan PPID</p> <p>Komisi Informasi Provinsi Bali Menjadikan Badan Publik Informatif Komisi Informasi Provinsi Bali Mewujudkan Masyarakat Informasi</p> <p>Keterbukaan Informasi Publik Merupakan Kewajiban Badan Publik Sederhana, Cepat, Tepat Waktu, Biaya Ringan Pedoman Pelayanan PPID</p> <p>Saya Berhak Tahu, Hak Anda Untuk Tahu Ayo Wujudkan Masyarakat Informasi Jujur Transfaransi, Buka Informasi Publik Salam Keterbukaan Informasi</p> <p>Saya Berhak Tahu, Hak Anda Untuk Tahu Ayo Wujudkan Masyarakat Informasi Jujur Transfaransi, Buka Informasi Publik Salam Keterbukaan Informasi Salam Keterbukaan Informasi</p> <p>Penyanyi Alfiah, pencipta lirik Dewa Nyoman Suardana, S.Ag.,M.I.Kom bersama pencipta komposer dan aransemen lagu, Putu Sayank Merdawa, SH.</p>
r.	Podcast		NGORTA (Ngobrol Keterbukaan)


 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KETUA**  
**DEWA NYOMAN SUARDANA**



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

